



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randi Bin (alm) Jahir
2. Tempat lahir : Lapeo
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka 3 RT. 001 Kelurahan Bontang Lestari
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bon tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RANDI Bin (Alm) JAHIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RANDI Bin (Alm) JAHIR** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih.
 - 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merk WEIRWEI.

Dikembalikan kepada saksi an. AURA NIN NUR HARYUSIANA Binti HARTOYO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR** pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda RT.022 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaannya itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri*", dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.45 Wita saat terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR berada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bon



di daerah Tanjung Laut ke dekat dengan rumah saksi NIN yakni Jalan Ir. H. Juanda RT.022 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang terparkir 1 (satu) unit truk yang pernah terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR kendarai ketika terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR masih bekerja sebagai supir dengan niat untuk mengambil as roda teruk tersebut namun ketika sampai dan terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR mencoba untuk membongkar as roda tersebut ternyata as roda tersebut tidak terbuka. Kemudian terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR ke rumah saksi NIN dan menuju belakang untuk mencari air dengan maksud mencuci tangan terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR yang kotor setelah mencoba untuk membongkar as roda truk. Saat berada di garasi belakang rumah tersebut, terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR tidak menemukan air dan menemukan 1 (satu) botol plastik berisi solar lalu terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR mencuci tangan menggunakan solar yang ada di botol tersebut. Kemudian ketika hendak pergi, terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR melihat pintu rumah di garasi tersebut ada ventilasinya yang tidak tertutup apa-apa lalu terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR naik ke ventilasi tersebut dengan cara memanjat melalui pintu geser dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi di atas pintu tersebut. Ketika berada di di dalam rumah, terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR melihat 1 (satu) buah handy talkie (HT) merek WEIRWEI di meja lalu terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR mengambil 1 (satu) buah handy talkie (HT) merek WEIRWEI kemudian terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR naik ke lantai 2 melalui tangga dan masuk ke dalam salah satu kamar lalu mengambil 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna putih di kamar tersebut. Kemudian terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR masuk ke kamar satunya dengan tujuan untuk mengambil barang yang ada di kamar tersebut namun ketika terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR masuk ke kamar tersebut, saksi NIN yang ada di kamar tersebut melihat dan memergoki terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR lalu terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR berlari keluar kamar lalu terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR meletakkan laptop dan handy talkie yang terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR pegang lalu terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR berlari menuruni tangga ke arah pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tempat terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR masuk sebelumnya. Terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR langsung memanjat ke ventilasi pintu tersebut lalu terdakwa RANDI Alias DANDI BIN (Alm) JAHIR keluar dari rumah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aura Nin Nur Haryusiana Binti Hartoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan sopir truk yang bekerja di perusahaan saksi;
- Bahwa terjadi peristiwa pencurian di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 16.45 Wita bertempat di Jln. Ir. H. Juanda RT.022 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di kamar saksi di lantai 2, dimana sebelum tidur saksi sudah mengunci pintu depan dan pintu belakang rumah tersebut, saat itu saksi terbangun lalu saksi melihat sosok seseorang di kamar saksi dan saksi mengira orang tersebut adalah suami saksi, kemudian ketika saksi tersadar sepenuhnya saksi mengenali orang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan mantan supir saksi sedang memegang suatu barang di tangannya, kemudian saksi berteriak "Dandi ngapain kamu disini?" lalu Terdakwa berlari keluar kamar dan saksi mendengar suara barang terjatuh, selanjutnya saksi berlari mengejar dan melihat ada laptop dan handy talkie di dekat tangga namun saksi tetap berlari ke bawah lalu ke arah belakang karena karena saksi mendengar suara dari arah belakang tetapi saksi tidak melihat siapapun di dalam rumah, saksi melihat ventilasi di atas pintu masuk yang tidak terpasang apa-apa (terbuka);
- Bahwa selanjutnya saksi naik ke lantai 2 menghubungi Sdr. YANUAR menyuruh untuk datang ke rumah saksi karena kejadian tersebut, tidak lama kemudian Sdr. YANUAR datang dan mengecek barang-barang yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bon



ada di rumah tersebut dan tidak ada barang-barang yang diambil kecuali laptop dan HP yang sudah berpindah tempat dari kamar anak saksi ke dekat tangga, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Bontang Selatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut namun saat itu kondisi rumah saksi dalam keadaan terkunci sehingga tidak ada akses masuk ke dalam rumah saksi tersebut yang terbuka;

- Bahwa saksi ketika bangun tidur, saksi melihat secara samar Terdakwa memegang barang namun saksi tidak tahu barang apa tersebut kemudian saksi mengejar Terdakwa terdapat 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih serta 1 (satu) buah Handy Talkie (HT) merk WEIRWEI beserta chargernya ada di depan tangga turun dimana barang tersebut awalnya tidak berada di tempat tersebut;

- Bahwa posisi awal laptop tersebut ada di kamar anak saksi bersebelahan dengan kamar saksi di lantai 2 kemudian handy talkie (HT) tersebut ada di dekat meja kasir di lantai 1 kemudian ketika saksi menyadari Terdakwa ada di kamar saksi dan saksi kejar, posisi kedua barang tersebut ada di depan tangga turun;

- Bahwa saat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi saksi seorang diri di rumah tersebut kemudian saksi tidur di lantai 2 rumah tersebut dan saksi sebelum tidur telah mengunci pintu depan dan pintu belakang rumah tersebut;

- Bahwa rumah saksi tersebut adalah bangunan berlantai 2 dimana lantai 1 bangunan tersebut dulunya digunakan sebagai toko namun tidak terpakai lagi dan saat ini digunakan untuk meletakkan barang-barang kemudian terdapat tangga menuju lantai 2 dan di lantai 2 terdapat 2 kamar, yaitu kamar saksi dan kamar anak saksi yang letaknya bersebelahan;

- Bahwa untuk akses rumah tersebut ada 3 pintu yaitu pintu depan, pintu belakang yang terletak di garasi belakang serta terdapat pintu di balkon lantai 2. Untuk pintu depan adalah rolling door (pintu geser) lalu terdapat pintu kaca setelahnya, untuk pintu belakang adalah pintu dari kayu yang terdapat ventilasi di atas pintu tersebut dan tidak tertutup apa-apa selanjutnya untuk yang di balkon adalah pintu kaca;

- Bahwa ketika peristiwa percobaan pencurian terjadi, akses masuk ke rumah saksi tersebut semua pintu dalam keadaan terkunci karena saksi



yang mengunci pintu depan dan pintu belakang ketika akan tidur, untuk pintu balkon sebelumnya sudah terkunci lama;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku masuk ke dalam rumah namun saksi mendengar suara dari arah pintu belakang dan saksi kejar ke area tersebut namun saksi tidak menemukan orang di tempat tersebut kemudian saksi jelaskan bahwa pintu belakang rumah saksi tersebut terdapat ventilasi di atas pintu belakang yang dapat dilewati orang namun ventilasi tersebut dapat dimasuki jika orang tersebut memanjat;

- Bahwa terhadap barang bukti, yakni 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih serta 1 (satu) buah Handy Talkie (HT) merk WEIRWEI beserta chargernya adalah milik saksi dan Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi saat akan mengambil barang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan pencurian spare part truk di perusahaan saksi seperti aki, as roda dan menggelapkan material namun hingga saat ini Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan bahkan berani masuk ke rumah saksi saat saksi sendirian dan berusaha melakukan pencurian;

- Bahwa pada lantai satu rumah saksi tersebut tidak terdapat CCTV;

- Bahwa di sekitar pintu belakang rumah saksi tersebut terdapat pintu geser yang bisa digunakan untuk memanjat ke ventilasi diatas pintu belakang;

- Bahwa harga 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih sekira Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merek WEIRWEI adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Asmar Bin Abd. Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI di Polsek Bontang Selatan dan saksi bertugas di unit Reskrim yang menangani peristiwa pidana serta laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bontang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Mako Polsek Bontang Selatan Jl. Selat Karimata 2 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari saksi AURA perihal adanya kejadian pencurian yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor:LP/B/04/II/2024/SPKT/SEK BONTANG SELATAN/RES BONTANG/POLDA KALIMANTAN TIMUR tanggal 27 Januari 2024;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 16.45 Wita bertempat di Jln. Ir. H. Juanda RT.022 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah saksi AURA;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AURA dengan cara memanjat melalui ventilasi udara di pintu belakang rumah kemudian mengambil barang namun perbuatan tersebut ketahuan oleh saksi AURA sehingga terdakwa meletakkan barang-barang yang diambil tersebut lalu lari melalui ventilasi pintu belakang rumah tersebut, awalnya Terdakwa bermaksud untuk mengambil as roda truk yang terparkir tidak jauh dari rumah saksi AURA namun karena tidak bisa, Terdakwa pergi ke rumah saksi AURA untuk mencuci tangannya yang kotor, Terdakwa pergi ke garasi belakang rumah tersebut dan mencuci tangannya menggunakan solar yang ditemukannya di tempat tersebut, setelah selesai mencuci tangan, Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut yang berada di garasi belakang dan terdapat ventilasi diatas pintu tersebut tanpoa tertutup apa-apa, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat melalui pintu geser dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi diatas pintu tersebut, ketika berada di dalam rumah, Terdakwa melihat radio HT di meja lalu diambil beserta chargernya kemudian terdakwa naik ke lantai 2 melalui tangga dan masuk ke dalam salah satu kamar lalu mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih di kamar tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa posisi radio HT berada di atas meja lantai 1 sementara untuk laptop berada di kamar di lantai 2 kemudian letak akhir barang-barang tersebut ada di depan tangga di lantai 2 dimana barang-barang tersebut diletakkan Terdakwa karena ketahuan pemilik rumah dan terdakwa lari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bon



- Bahwa barang-barang yang berusaha diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih serta 1 (satu) buah Handy Talkie (HT) merk WEIRWEI beserta charger;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti yakni 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih serta 1 (satu) buah Handy Talkie (HT) merk WEIRWEI beserta chargernya adalah milik saksi AURA dan terdakwa tidak meminta izin kepada saksi saat akan mengambil barang tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Mako Polsek Bontang Selatan di Jalan Selat Karimata 2 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang dilakukan oleh anggota Reskrim Polsek Bontang Selatan;

- Bahwa penangkapan tersebut perihal percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 16.45 Wita bertempat di Jln. Ir. H. Juanda RT.022 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah saksi AURA NIN NUR HARYUSIANA Binti HARTOYO;

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan sopir truk yang bekerja di perusahaan milik saksi AURA;

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa ke dekat rumah saksi AURA dimana terparkir 1 (satu) unit truk yang pernah Terdakwa kendari ketika Terdakwa masih bekerja sebagai sopir dengan niat untuk mengambil as roda truk tersebut, namun ketika sampai dan Terdakwa mencoba untuk membongkar as roda tersebut ternyata as roda tersebut tidak terbuka;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ke rumah saksi AURA dan menuju belakang rumah untuk mencari air dengan maksud mencuci tangan



Terdakwa yang kotor setelah mencoba membongkar as roda truk, saat berada di garasi belakang rumah tersebut, Terdakwa tidak menemukan air dan hanya menemukan 1 (satu) botol plastik yang berisi solar lalu Terdakwa mencuci tangan Terdakwa menggunakan solar yang ada di botol plastik tersebut, setelah itu Terdakwa berniat untuk pergi namun saksi melihat pintu rumah di garasi tersebut ada ventilasinya yang tidak tertutup apa-apa lalu Terdakwa naik ke ventilasi tersebut dengan cara memanjat dengan berpijak pintu geser dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi di atas pintu tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa melihat radio HT di meja lalu Terdakwa ambil beserta chargernya kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 melalui tangga dan masuk ke dalam salah satu kamar lalu mengambil laptop di kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar sebelah dengan tujuan untuk mengambil barang yang ada di kamar tersebut namun ketika Terdakwa masuk ke kamar tersebut, saksi AURA yang ada di kamar tersebut melihat terdakwa lalu Terdakwa meletakkan laptop dan radio HT yang terdakwa pegang lalu Terdakwa berlari menuruni tangga ke arah pintu belakang tempat terdakwa masuk sebelumnya, Terdakwa langsung melompat ke ventilasi tersebut lalu terdakwa panjat dan keluar dari rumah tersebut dan terdakwa lari pulang;

- Bahwa barang-barang yang berusaha Terdakwa ambil dari rumah saksi AURA berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih serta 1 (satu) buah Handy Talkie (HT) merk WEIRWEI beserta chargernya;

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat melalui pintu geser dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi di atas pintu belakang rumah tersebut;

- Bahwa posisi awal 1 (satu) buah Handy Talkie (HT) merk WEIRWEI beserta chargernya berada di atas meja di lantai 1 rumah tersebut kemudian untuk posisi awal 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih berada di salah satu kamar di lantai 2 rumah tersebut, selanjutnya saat ketahuan oleh pemilik rumah, Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di dekat tangga di lantai 2 lalu Terdakwa lari;

- Bahwa Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut karena Terdakwa takut setelah melihat pemilik rumah tersebut dan Terdakwa langsung lari;

- Bahwa terhadap barang bukti yakni 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih serta 1 (satu) buah Handy Talkie (HT) merk WEIRWEI beserta chargernya adalah milik saksi AURA dimana Terdakwa pernah bekerja



sama dengan saksi sebagai supir truk miliknya dan Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi AURA atau memberi tahu pemilik barang saat akan mengambil barang tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang (mencuri) yang nantinya akan Terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih;
- 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merk WEIRWEI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 16.45 Wita bertempat di Jln. Ir. H. Juanda RT.022 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah saksi AURA;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan sopir truk yang bekerja di perusahaan milik saksi AURA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah awalnya Terdakwa masuk ke rumah saksi AURA melalui ventilasi pintu rumah di garasi dimana ventilasinya tidak tertutup apa-apa, lalu Terdakwa naik ke ventilasi tersebut dengan cara memanjat dengan berpijak pada pintu geser dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi di atas pintu tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa melihat radio HT di meja lalu Terdakwa ambil beserta chargernya kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 melalui tangga dan masuk ke dalam salah satu kamar lalu mengambil laptop di kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar sebelah dengan tujuan untuk mengambil barang yang ada di kamar tersebut namun ketika Terdakwa masuk ke kamar tersebut, saksi AURA yang ada di kamar tersebut melihat terdakwa lalu Terdakwa meletakkan laptop dan radio HT yang terdakwa pegang lalu Terdakwa berlari menuruni tangga ke arah pintu



belakang tempat terdakwa masuk sebelumnya, Terdakwa langsung melompat ke ventilasi tersebut lalu Terdakwa panjat dan keluar dari rumah tersebut dan Terdakwa lari pulang;

- Bahwa barang-barang yang berusaha Terdakwa ambil dari rumah saksi AURA berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih serta 1 (satu) buah Handy Talkie (HT) merk WEIRWEI beserta chargernya;

- Bahwa posisi awal 1 (satu) buah Handy Talkie (HT) merk WEIRWEI beserta chargernya berada di atas meja di lantai 1 rumah tersebut kemudian untuk posisi awal 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih berada di salah satu kamar di lantai 2 rumah tersebut, selanjutnya saat ketahuan oleh pemilik rumah, Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di dekat tangga di lantai 2 lalu Terdakwa lari;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ASMAR pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Mako Polsek Bontang Selatan di Jalan Selat Karimata 2 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi AURA atau memberi tahu pemilik barang saat akan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;
5. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Randi Bin (alm) Jahir dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan telah dikonversi berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 16.45 Wita bertempat di Jln. Ir. H. Juanda RT.022 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah saksi AURA, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi AURA berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna putih serta 1 (satu) buah Handy Talkie (HT) merk WEIRWEI beserta chargernya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang milik saksi AURA dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa ke dekat rumah saksi AURA dimana terparkir 1 (satu) unit truk yang pernah Terdakwa kendarai ketika Terdakwa masih bekerja sebagai sopir dengan niat untuk mengambil as roda truk tersebut, namun ketika sampai dan Terdakwa mencoba untuk membongkar as roda tersebut ternyata as roda tersebut tidak terbuka, selanjutnya Terdakwa ke rumah saksi AURA dan menuju belakang rumah untuk mencari air dengan maksud mencuci tangan Terdakwa yang kotor setelah mencoba membongkar as roda truk, saat berada di garasi belakang rumah tersebut, Terdakwa tidak menemukan air dan hanya menemukan 1 (satu) botol plastik yang berisi solar lalu Terdakwa mencuci tangan Terdakwa menggunakan solar yang ada di botol plastik tersebut, setelah itu Terdakwa berniat untuk pergi namun saksi melihat pintu rumah di garasi tersebut ada ventilasinya yang tidak tertutup apa-apa lalu Terdakwa naik ke ventilasi tersebut dengan cara memanjat dengan berpijak pintu geser dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi di atas pintu tersebut, ketika Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa melihat radio HT di meja lalu Terdakwa ambil beserta chargernya kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 melalui tangga dan masuk ke dalam salah satu kamar lalu mengambil laptop di kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar sebelah dengan tujuan untuk mengambil barang yang ada di kamar tersebut namun ketika Terdakwa masuk ke kamar tersebut, saksi AURA yang ada di kamar tersebut melihat Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan laptop dan radio HT yang terdakwa pegang lalu Terdakwa berlari menuruni tangga ke arah pintu belakang tempat Terdakwa masuk sebelumnya, Terdakwa langsung melompat ke ventilasi tersebut lalu Terdakwa panjat dan keluar dari rumah tersebut dan Terdakwa lari pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi AURA mengalami kerugian jika diuangkan sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang tersebut dari kekuasaan pemiliknya, yaitu saksi AURA kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah selesai, sedangkan barang yang diambil tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang total harganya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, hal 29 berpendapat bahwa *“suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya”*;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai barang milik saksi AURA dengan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik saksi saksi AURA oleh Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik saksi AURA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa masuk ke rumah saksi AURA dan mengambil barang milik saksi AURA adalah



dengan cara memanjat melalui pintu geser dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi di atas pintu belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AURA, ventilasi pintu belakang rumahnya memang kondisinya terbuka sejak awal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat** telah terpenuhi;

Ad.5. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum maka harus memenuhi syarat-syarat, niat sudah ada untuk berbuat kejahatan, orang sudah memulai kejahatan, dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhutang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa melihat radio HT di meja lalu Terdakwa ambil beserta chargernya kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 melalui tangga dan masuk ke dalam salah satu kamar lalu mengambil laptop di kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar sebelah dengan tujuan untuk mengambil barang yang ada di kamar tersebut namun ketika Terdakwa masuk ke kamar tersebut, saksi AURA yang ada di kamar tersebut melihat Terdakwa, baru kemudian karena ketahuan Terdakwa meletakkan laptop dan radio HT yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa berlari menuruni tangga ke arah pintu belakang tempat terdakwa masuk sebelumnya, Terdakwa langsung melompat ke ventilasi tersebut lalu Terdakwa panjat dan keluar dari rumah tersebut dan Terdakwa lari pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **“Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih dan 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merk WEIRWE yang telah disita dari saksi Aura Nin Nur Haryusiana Binti Hartoyo, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Aura Nin Nur Haryusiana Binti Hartoyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerugian bagi saksi AURA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randi Bin (alm) Jahir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handy Talkie (HT) merk WEIRWE;

Dikembalikan kepada saksi Aura Nin Nur Haryusiana Binti Hartoyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Laila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Laila, S.H.